



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG

JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADAN 1444 HIJRIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. UMUM

Dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada bulan Ramadan 1444 Hijriah, perlu mengatur jam kerja selama bulan Ramadan 1444 Hijriah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman jam kerja bagi seluruh pejabat dan pegawai selama bulan Ramadan 1444 Hijriah.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama bulan Ramadan 1444 Hijriah.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur jam kerja selama bulan Ramadan 1444 Hijriah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah.

E. ISI EDARAN

1. Jam kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada bulan Ramadan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut:
 - a) Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB
Waktu istirahat pukul 12.00 WIB s.d 12.30 WIB
 - b) Hari Jumat pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB
Waktu istirahat pukul 11.30 WIB s.d 12.30 WIB

2. Dalam melaksanakan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1, para pimpinan unit kerja memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja masing-masing.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

PLH SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



Tembusan:

Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (sebagai laporan).